

		<p>lapangan golf berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha fasilitas lapangan golf PMA dan PMDN.</p> <p>5. Pengawasan terhadap standar usaha fasilitas lapangan golf dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha fasilitas lapangan golf telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</p>
--	--	--

STANDAR USAHA AKTIVITAS PERBURUAN
BERISIKO MENENGAH RENDAH

NO	93193 AKTIVITAS PERBURUAN	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan kegiatan usaha aktivitas perburuan yang mencakup kegiatan untuk menyelenggarakan usaha atau operasional olahraga berburu.

2	Istilah dan Definisi	<p>a. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;</p> <p>b. Usaha aktivitas perburuan adalah usaha penyelenggaraan aktivitas berburu dengan tujuan rekreasi;</p> <p>c. Usaha aktivitas perburuan berisiko menengah rendah adalah usaha pariwisata yang memiliki kategori berisiko menengah rendah berdasarkan kriteria keselamatan dan keamanan kerja, kesehatan masyarakat dan lingkungan (K3L) dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K3L;</p> <p>d. Standar usaha aktivitas perburuan adalah rumusan kualifikasi usaha aktivitas perburuan dan/atau klasifikasi usaha aktivitas perburuan yang mencakup aspek sarana, struktur organisasi dan SDM, pelayanan, persyaratan produk dan sistem manajemen usaha aktivitas perburuan;</p> <p>e. Sertifikat usaha aktivitas perburuan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada pengusaha aktivitas perburuan berisiko menengah rendah yang telah membuat pernyataan diri (<i>self declaration</i>) untuk menerapkan/melaksanakan standar dalam penyelenggaraan usaha aktivitas perburuan pada saat mendaftarkan NIB melalui sistem OSS;</p> <p>f. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.</p>
3	Penggolongan Usaha	Memiliki skala usaha Kecil, Menengah dan Besar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4	Persyaratan Umum Usaha	-
5	Persyaratan Khusus Usaha	Memenuhi kriteria nomor 6 – 10.
6	Sarana	<p>a. Sarana minimum usaha aktivitas perburuan yang harus dimiliki meliputi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Ruang kantor/area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja dengan pencahayaan dan sirkulasi udara baik;2) Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet;3) Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas dan mudah terbaca;4) Tempat penyimpanan barang bagi karyawan;5) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);6) Instalasi listrik terpasang aman dan memenuhi kelaikan;7) Instalasi air bersih yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi;8) Tempat pemeliharaan dan perbaikan peralatan serta perlengkapan aktifitas perburuan;9) Tempat sampah tertutup;10) Tempat penampungan sampah sementara;11) Gudang atau tempat penyimpanan barang. <p>b. Fasilitas minimum sebagai penunjang kegiatan usaha aktivitas perburuan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tersedia area parkir yang memadai, bersih, aman dan terawat.

		<ol style="list-style-type: none">2) Ruang/area tamu atau pengunjung yang bersih dan terawat dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik;3) Penyediaan makan minum yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi;4) Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);5) Jadwal atau acara aktifitas perburuan;6) Ruang atau area ibadah dengan kelengkapannya bagi pengunjung;7) Toilet yang bersih, terawat dan terpisah untuk pengunjung pria dan wanita;8) Tempat sampah yang terbuat dari material yang aman dan tidak mudah bocor;9) Papan nama dengan tulisan yang mudah terbaca dan dipasang pada tempat yang terlihat dengan jelas. <p>c. Kondisi lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kemitraan dan/atau keterlibatan masyarakat lokal;2) Memiliki program pengendalian hama;3) Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;4) Pengawasan kegiatan wisata alam lainnya yang ramah lingkungan dan mengikuti kaedah konservasi dan pengamanan fauna dan flora yang terdokumentasi;5) Tempat penampungan sampah sementara;6) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat;7) Pemeliharaan bangunan dan lingkungan usaha.
7	Struktur Organisasi dan SDM	<p>a. Struktur Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none">1) Struktur organisasi terdokumentasi;2) Uraian tugas dan fungsi terdokumentasi;

		<ol style="list-style-type: none">3) Dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja;4) Pelaksanaan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi;5) Perjanjian kerja bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan;6) Kerjasama dengan pengelola kawasan perburuan binatang/hewan lain yang memiliki legalitas usaha7) Toilet yang bersih dan terawat, sarana dan fasilitas istirahat termasuk untuk makan minum;8) Pengutamaan penggunaan produk lokal dan/atau dalam negeri;9) Pemberian akses kepada pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan nilai tambah produk usaha;10) Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi;11) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat; <p>b. Sumber Daya Manusia</p> <ol style="list-style-type: none">1) Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;2) Program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi.3) Penilaian kinerja karyawan.4) Pengawas aktifitas perburuan;5) Petugas keamanan;6) Perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan bagi karyawan;7) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala
--	--	--

8	Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">a. penyampaian informasi tentang produk, harga tanda masuk, pembayaran, nomor penting dan jadwal aktifitas perburuan;b. Tata tertib aktifitas perburuan bagi pengunjung;c. Penggunaan perlengkapan dan peralatan aktivitas perburuan;d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurate. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);f. Keamanan oleh satuan pengamanan;g. Pembayaran tunai dan/atau nontunai;h. Pelaksanaan kesehatan lingkungan usaha;i. Pelaksanaan kebersihan di lingkungan dan fasilitas umum usaha;j. Penanganan keluhan pengunjung.
9	Persyaratan Produk Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Paket wisata aktivitas perburuan yang tidak mengancam kelestarian binatang/hewan buruan;b. Pemandu kompeten dan pengawas profesional aktifitas perburuan binatang/hewan;c. Perlengkapan dan peralatan aktifitas perburuan sesuai jenis binatang buruan yang aman dan memenuhi kelaikan sesuai kapasitas terpakai;d. Denah kawasan/area perburuan dilengkapi penjelasan yang mudah dipahami;e. Ruang/area <i>breifing</i> aktifitas perburuan yang bersih dan terawat serta mudah diakses pengunjung;f. Sarana angkutan menuju kawasan/area perburuan yang aman dan memenuhi kelaikan.

10	Sistem Manajemen Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha;b. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja perencanaan usaha terdokumentasic. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha;d. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pengelolaan usaha terdokumentasie. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha;f. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja komunikasi pelanggan usaha terdokumentasi;g. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan;h. Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja meningkatkan kualitas pelayanan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;i. Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja monitoring, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan;j. Melaksanakan SOP dan /atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut perbaikan usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
11	Penilaian kesesuaian dan pengawasan	<p>PENILAIAN KESESUAIAN</p> <p>Usaha aktivitas perburuan memiliki tingkatan risiko menengah rendah = Pemenuhan terhadap standar dilakukan melalui dengan pernyataan</p>

kesesuaian diri (<i>self declaration</i>) melalui sistem OSS, diterbitkan oleh Lembaga OSS; Usaha Aktifitas Perburuan			
Unsur- Unsur Penilaian	No	Kriteria Penilaian	CK
Persyaratan Khusus	1.	-	
Sarana Usaha	2.	Ketersediaan sarana usaha	
	3.	Ketersediaan fasilitas usaha	
	4.	Terdapat kondisi lingkungan	
Struktur Organisasi dan SDM	5.	Terdapat organisasi usaha	
	6.	Ketersediaan SDM usaha	
Pelayanan	7.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha;	
	8.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja pelayanan usaha terdokumentasi;	
Persyaratan produk usaha	9.	Paket wisata aktivitas perburuan yang tidak mengancam kelestarian binatang/hewan buruan;	
	10.	Pemandu kompeten dan pengawas	

				profesional aktifitas perburuan binatang/hewan;	
			11.	Perlengkapan dan peralatan aktifitas perburuan sesuai jenis binatang buruan yang aman dan memenuhi kelaikan sesuai kapasitas terpakai;	
			12.	Denah kawasan/area perburuan dilengkapi penjelasan yang mudah dipahami;	
			13.	Ruang/area breifing aktifitas perburuan yang bersih dan terawat serta mudah diakses pengunjung;	
			14.	Sarana angkutan menuju kawasan/area perburuan yang aman dan memenuhi kelaikan.	
		Sistem manajemen usaha	15.	Terdapat dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;	
			16.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan sistem	

			manajemen usaha terdokumentasi.	
		<p><u>Keterangan:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. CK : <i>Checklist</i> Kesesuaian, V = sesuai, x = tidak sesuai;2. Pemenuhan kriteria standar usaha terdiri dari tersertifikasi <i>Grade</i> A (memenuhi seluruh kriteria standar) dan tersertifikasi <i>Grade</i> B (memenuhi kriteria standar minimal);3. Pemenuhan kriteria penilaian sarana usaha minimal 100%;4. Pemenuhan kriteria penilaian struktur organisasi dan SDM minimal 80 %;5. Pemenuhan kriteria pelayanan usaha minimal 80 %6. persyaratan produk usaha minimal 100 %; dan7. Pemenuhan kriteria penilaian sistem manajemen usaha minimal 80 %; <p>PENGAWASAN USAHA</p> <p>Pengawasan usaha aktivitas perburuan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pengusaha pada periode tertentu dan pengawasan insidental dilakukan berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat termasuk pengunjung pada waktu tertentu. Pengawasan rutin dilaksanakan melalui laporan Pengusaha dan/atau inspeksi lapangan pada waktu tertentu untuk periode tertentu. Pengawasan rutin untuk usaha		

		<p>pariwisata mikro, kecil dilaksanakan melalui inspeksi lapangan untuk melakukan pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Laporan Pengusaha merupakan informasi yang disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah mengenai perkembangan kegiatan usaha terhadap standar usaha. Penyampaian laporan oleh Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dilakukan secara elektronik. Laporan kegiatan usaha disampaikan Pengusaha kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke 4 (empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan <i>data sharing</i> dan menjamin kerahasiaan data;3. Menteri melaksanakan pengawasan usaha aktivitas perburuan penanaman modal asing (PMA), dan Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan usaha aktivitas perburuan penanaman modal dalam negeri (PMDN).4. Menteri mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat eselon I Kementerian yang membidangi industri Pariwisata bersama pimpinan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melaksanakan pengawasan usaha aktivitas perburuan PMA, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan pengawasan usaha aktivitas perburuan PMDN kepada
--	--	--

		<p>SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata.</p> <p>5. Pengawasan terhadap standar usaha aktivitas perburuan dilaksanakan melalui pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana tabel diatas.</p> <p>6. Pelaksanaan pengawasan, baik rutin maupun insidental sesuai unsur dan kriteria penilaian dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan (berbasis <i>evidence</i>) dalam bentuk dokumen (<i>hard copy</i> dan / <i>soft copy</i>), foto-foto, video/film dokumentasi maupun langsung (<i>live</i>) dan/atau kesaksian karyawan / pengunjung atau wisatawan sesuai kebutuhan untuk memastikan unsur dan kriteria standar usaha aktivitas perburuan telah dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan</p>
--	--	--

STANDAR USAHA TAMAN REKREASI
BERISIKO TINGGI

NO	93211 TAMAN REKREASI	
1.	Ruang Lingkup	Usaha taman rekreasi mencakup kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat/fasilitas yang berkaitan rekreasi, pertunjukan, parade, pameran dengan tema tertentu dan lapangan piknik, pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi, hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Usaha taman rekreasi mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan